

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Bank

a. Definisi Bank

Menurut Undang-undang republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kasmir (2009:25), Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

b. Fungsi Bank

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada msyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

c. Peran Bank

Menurut Totok Santoso dan Nuritomo (2014:11-12) peran bank adalah sebagai berikut:

1) Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan pemilik dana. Dalam hal

ini bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

2) Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan mengeluarkan produk-produk yang dapat memudahkan kegiatan transaksi diantaranya giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya.

3) Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai kebutuhan dan kepentingannya karena produk-produk tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4) Efisiensi (*efficiency*)

Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif sehingga menimbulkan ketidakefisiensian dan menambah biaya. Dengan adanya bank sebagai broker maka masalah tersebut dapat teratasi.

d. Karakteristik Bank

Menurut Taswan (2008:2), lembaga perbankan mudah dikenali karena memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

- 1) Bank merupakan lembaga perantara keuangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana

serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan.

- 2) Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga likuiditas sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar.
- 3) Bank selalu diharapkan pada dilema antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan *earning power*. Kedua hal ini berlawanan dalam mengelola dana perbankan. Yang artinya jika menginginkan likuiditas tinggi maka *earning* atau rentabilitas rendah dan sebaliknya.
- 4) Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai kedudukan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional.

e. Jenis Bank

Menurut Totok Santoso dan Nuritomo (2014: 109-111) bank dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang telah melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007: 1-2) mengemukakan bahwa “Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

a. Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007: 3) menyatakan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

b. Komponen Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
- 2) Laporan Laba Rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi.
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi ekuitas pada akhir periode.
- 4) Laporan Arus Kas, menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dibedakan menjadi arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan, berisi informasi keuangan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

c. Jenis Laporan Keuangan Bank

Jenis laporan keuangan bank terdiri dari (Taswan 2008: 39-65):

1) Laporan Keuangan Bulanan

Laporan bulanan bank umum yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada *home page* Bank Indonesia. Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank.

2) Laporan Keuangan Triwulan

Laporan keuangan triwulan disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Laporan keuangan triwulan yang wajib disajikan adalah:

1) Laporan Keuangan Triwulan Posisi Akhir Maret dan September

2) Laporan Keuangan Triwulan Posisi Juni

3) Laporan Keuangan Triwulan Posisi Akhir Desember

3) Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan tahunan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh,

termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

d. Laporan Keuangan Perbankan

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tentang Akuntansi Perbankan (2007), menyatakan bahwa laporan keuangan bank terdiri dari:

1) Neraca

Pada laporan keuangan perbankan, neraca terdiri dari:

Aset:

- a) Kas
- b) Giro pada Bank Indonesia
- c) Giro pada bank lain
- d) Penempatan pada bank lain
- e) Efek-efek
- f) Efek yang dibeli dengan janji jual kembali
- g) Tagihan derivatif
- h) Kredit
- i) Tagihan akseptasi
- j) Penyertaan saham
- k) Aset tetap
- l) Aset lain-lain

Kewajiban:

- a) Kewajiban segera
- b) Simpanan
- c) Simpanan dari bank lain
- d) Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali
- e) Kewajiban derivatif
- f) Kewajiban akseptasi
- g) Surat berharga yang diterbitkan
- h) Pinjaman diterima
- i) Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
- j) Kewajiban lain-lain
- k) Pinjaman subordinasi

Ekuitas:

- a) Modal disetor
- b) Tambahan modal disetor
- c) Salda laba (rugi)

2) Laporan Laba Rugi

Pada laporan laba rugi perbankan, laporan laba rugi terdiri dari:

- a) Pendapatan bunga
- b) Beban bunga
- c) Pendapatan komisi
- d) Beban provisi dan komisi
- e) Keuntungan atau kerugian penjualan efek
- f) Keuntungan atau kerugian investasi efek

- g) Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing
 - h) Pendapatan dividen
 - i) Pendapatan operasional lainnya
 - j) Beban penyisihan kerugian kredit dan asset produktif lainnya
 - k) Beban administrasi umum
 - l) Beban operasional lainnya
- 3) Laporan Arus Kas
- Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tentang Akuntansi Perbankan (2007), menyatakan bahwa laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- 4) Perubahan Ekuitas
- Pada laporan keuangan perbankan, laporan perubahan ekuitas terdiri dari:
- a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
 - b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
 - c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
 - d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
 - e) Saldo akumulatif laba/rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.

f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 per 1 September 2007 tentang penyajian laporan keuangan, menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.1.3 Pengertian dan Arti Penting Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bagi perbankan, hasil akhir penelitian kesehatan bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa depan, sedangkan bagi Bank Indonesia hasil dari penelitian kesehatan perbankan digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

2.1.4 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu RGEC:

Pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah:

a. *Risk Profile*

Penilaian terhadap risiko dibagi menjadi 8 bagian yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko kerugian yang diderita bank karena debitur tidak melunasi kembali kewajibannya kepada pihak bank (Ali, 2006: 199). Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan*:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.

Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank.

Peringkat NPL berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) $\text{NPL} < 2\%$ digolongkan sangat sehat,
- b) $2\% \leq \text{NPL} < 5\%$ digolongkan sehat,
- c) $5\% \leq \text{NPL} < 8\%$ digolongkan cukup sehat,
- d) $8 \leq \text{NPL} < 12 \%$ digolongkan kurang sehat, dan
- e) $\text{NPL} \geq 12\%$ digolongkan tidak sehat.

2) Risiko pasar

Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko pasar dihitung dengan menggunakan rasio *Interest Rate Risk*:

$$\text{IRR} = \frac{\text{RSA (Rate Sensitive Assets)}}{\text{RSL (Rate Sensitive Liabilities)}} \times 100 \%$$

Rasio ini ditujukan untuk mengukur apakah aset atau kewajiban bank yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga.

3) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. Bank dianggap likuid jika bank memiliki cukup uang tunai atau asset likuid lainnya, memiliki kemampuan meningkatkan dana secara tepat dari sumber lainnya, serta memiliki penyangga likuiditas yang memadai untuk memungkinkan kewajiban pembayaran dan kebutuhan uang tunai yang mendadak (Darmawi, 2012:59). Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perbandingan total kredit dengan dana pihak ketiga.

Peringkat LDR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP adalah sebagai berikut:

- (1) $50\% < \text{Rasio} < 75\%$ digolongkan sangat sehat,
- (2) $75\% < \text{Rasio} < 85\%$ digolongkan sehat,

(3) $85\% < \text{Rasio} < 100\%$ digolongkan cukup sehat,

(4) $100\% < \text{Rasio} < 120\%$ digolongkan kurang sehat, dan

(5) $\text{Rasio} > 120\%$ digolongkan tidak sehat.

4) Risiko operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

5) Risiko hukum

Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

6) Risiko strategik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat dan kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

7) Risiko kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

8) Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Masing-masing bagian dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Sehingga penilaian untuk risiko terdapat 16 penilaian. Meninjau tingkat risiko

terbagi atas 5 tingkat. Semakin kecil poin yang diterima maka kesehatan bank dari sisi risiko tersebut semakin baik.

b. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) ditinjau dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian manajemen dari CAMELS namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG bank dengan mempertimbangkan signifikan dan materialitas pada perusahaan anak dan atau signifikansi kelemahan GCG.

Menurut Daniri (2005) dalam bukunya “ *Good Corporate Governance* dalam konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia” terdapat lima prinsip mendasari dan menjadi aspek penting dalam *corporate governance*, antara lain:

1) *Transparency* (transparansi)

Prinsip dasar transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan serta harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat pedoman pokok pelaksanaan transparansi dalam perusahaan, yaitu:

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, mudah dipahami, serta mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi

pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan dewan komisaris beserta anggota dalam perusahaan, sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, system dan pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya, dan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c) Prinsip transparansi dalam perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan ke pihak yang berkepentingan.

2) Accountability (akuntabilitas)

Prinsip dasar akuntabilitas merupakan adanya suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas dalam perusahaan antara lain :

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab dalam masing-masing organ perusahaan.
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

- c) Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki system penghargaan dan sanksi.
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3) Responsibility (pertanggungjawaban)

Prinsip dasar *responsibility* adalah suatu prinsip dimana suatu perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Pedoman pokok pelaksanaan *responsibility* dalam perusahaan antara lain:

- a) Semua organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dan peraturan perusahaan.
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) Independensi

Prinsip dasar independensi merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan independensi meliputi:

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak berpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melakukan fungsi dan tujuan yang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip dasar dalam kesetaraan dan kewajaran adalah suatu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Pedoman pokok pelaksanaan *fairness* meliputi:

a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama dan wajar kepada setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Hasil dari pembobotan yang telah dilakukan terhadap seluruh faktor kemudian dijumlahkan dan diperingkatkan berdasarkan peringkat komposit yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

- 1) Nilai Komposit $< 1,5$ digolongkan sangat sehat,
- 2) $1,5 < \text{Nilai Komposit} < 2,5$ digolongkan sehat,
- 3) $2,5 < \text{Nilai Komposit} < 3,5$ digolongkan cukup sehat,
- 4) $3,5 < \text{Nilai Komposit} < 4,5$ digolongkan kurang sehat, dan
- 5) $4,5 < \text{Nilai Komposit} < 5$ digolongkan tidak sehat.

c. *Earning*

Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), NIM (*Net Interest Margin*), dan BOPO (Beban

Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung *core earning*, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan.

Penilaian terhadap faktor earnings didasarkan pada dua rasio yaitu:

1) *Return on Assets* (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100 \%$$

Peringkat ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP adalah sebagai berikut:

- a) $\text{ROA} > 1,5\%$ digolongkan sangat sehat,
- b) $1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$ digolongkan sehat,
- c) $0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$ digolongkan cukup sehat,
- d) $0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$ digolongkan kurang sehat, dan
- e) $\text{ROA} \leq 0\%$ digolongkan tidak sehat

2) *Return on Equity* (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata - rata modal inti}} \times 100 \%$$

Kriteria ROE menurut PBI dapat dilihat adalah sebagai berikut :

- a) $\text{ROE} > 15\%$ digolongkan sangat baik
- b) $12,5\% < \text{ROE} \leq 15\%$, digolongkan baik
- c) $5\% < \text{ROE} \leq 12,5\%$, digolongkan cukup baik
- d) $0\% < \text{ROE} \leq 5\%$, digolongkan kurang baik
- e) $\text{ROE} \leq 0\%$, digolongkan tidak baik

3) *Net Interest Margin* (NIM)

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata aktiva produktif}} \times 100 \%$$

Peringkat NIM berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) $\text{NIM} > 3\%$ digolongkan sangat sehat,
- b) $2\% < \text{NIM} \leq 3\%$ digolongkan sehat,
- c) $1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$ digolongkan cukup sehat,
- d) $1\% < \text{NIM} \leq 1,5\%$ digolongkan kurang sehat, dan
- e) $\text{NIM} \leq 1\%$ digolongkan tidak sehat.

4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Kriteria BOPO menurut PBI dapat dilihat adalah sebagai berikut:

- a) $\text{BOPO} \leq 94\%$ digolongkan Sangat baik
- b) $94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$ digolongkan Baik
- c) $95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$ digolongkan Cukup baik
- d) $96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$ digolongkan Kurang baik
- e) $\text{BOPO} > 97\%$ digolongkan tidak baik

d. *Capital*

Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang

sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank.

Rasio kecukupan modal:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Peringkat CAR berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) $\text{CAR} \geq 12\%$ tergolong sangat sehat,
- 2) $9\% \leq \text{CAR} < 12\%$ tergolong sehat,
- 3) $8\% \leq \text{CAR} < 9\%$ tergolong cukup sehat,
- 4) $6\% < \text{CAR} < 8\%$ tergolong kurang sehat, dan
- 5) $\text{CAR} \leq 6\%$ tergolong tidak sehat.

2.2 Penelitian Terdahulu

“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi pada PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012)”. Disusun oleh Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu, Maria Goretti Wi Endang NP (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Sinar dengan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank secara keseluruhan sehat. Faktor Risk Profile yang diukur melalui rasio NPL, IRR, LDR dan LAR secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik. Faktor Good Corporate Governance dari tahun 2010-2012 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia (BI) No. 12/24/PBI/2012, mendapat predikat sehat. Faktor Earnings atau rentabilitas yang dinilai dengan rasio ROA masuk dalam

predikat sehat. Faktor Capital yang dinilai dengan rasio CAR, Bank Sinar berada pada peringkat 2 yang menunjukkan bahwa Bank Sinar sebagai bank umum yang memiliki tingkat kesehatan yang wajar.

“Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan Metode Camels dan RGEC Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.” Disusun oleh Melia Kusumawati (2014). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka bisa disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan antara hasil analisis kinerja keuangan Bank Mandiri yang dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC. Secara umum nilai rasio CAR, KAP, ROA, BOPO, LDR, dan MR pada metode CAMELS menunjukkan bahwa kinerja Bank Mandiri rata-rata dinilai sangat baik. Hal demikian ditunjukkan pada penilaian dengan metode RGEC dimana nilai rasio NPL, likuiditas, ROA, dan CAR mengalami peningkatan selama tahun 2010-2012.

“Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode RGEC Pada Bank BUMN Periode 2012-2013.” Disusun oleh Jayanti Mandasari (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank BUMN, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi profil risiko dengan menganalisis risiko kredit yang diwakili dengan rasio NPL selama periode 2012-2013 dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan NPL setiap bank dibawah 5%. Secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu dengan menganalisis nilai komposit GCG yang ada di dalam laporan tahunan masing-masing Bank BUMN selama periode 2012-2013 kinerja Sangat Baik karena $< 3,5\%$. Secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi Rentabilitas (*Earning*) yaitu dengan menganalisis rasio ROA atau perolehan laba berdasarkan aset selama periode 2012-2013 dikatakan Baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan ROA setiap bank memiliki nilai > 1,25%. Sedangkan Rasio NIM atau kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya selama periode 2012-2013 dikatakan Baik. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan nilai rasio NIM setiap Bank > 2%. Secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi permodalan yaitu dengan menganalisis perbandingan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang diwakili dengan menghitung rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) selama periode 2012-2013 dikatakan Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan CAR setiap bank memiliki nilai > 9%.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada PT Bank Mandiri Tbk periode 2013-2015. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian kesehatan bank adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan operasi perbankan secara normal dan memenuhi kewajibannya. Penilaian bank penting dilaksanakan guna untuk membentuk kepercayaan masyarakat, melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan dan diharapkan hanya bank-bank yang benar-benar sehat yang dapat beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat.

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian kesehatan bank umum ditentukan dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dinilai dengan analisis RGEC yang terdiri dari Risiko (*Risk*),

Manajemen yang baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*).

